

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

NOMOR 910/491/30
 170/4878/10

TANGGAL 11 Agustus 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : SRI MULYANI
 Jabatan : Bupati Klaten
 Alamat Kantor : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HAMENANG WAJAR ISMOYO
 Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Klaten
 Alamat Kantor : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten
- b. Nama : TRIYONO
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten
 Alamat Kantor : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten
- c. Nama : MARJUKI
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten
 Alamat Kantor : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten
- d. Nama : HARIYANTO
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten
 Alamat Kantor : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Klaten, 11 Agustus 2022

Bupati Klaten
Selaku,
PIHAK PERTAMA



SRI MULYANI

Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten
Selaku,
PIHAK KEDUA



HAMENANG WAJAR ISMOYO
KETUA

TRİYONO
WAKIL KETUA

MARJUKI
WAKIL KETUA

HARIYANTO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN KUA TAHUN ANGGARAN 2023	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	I-4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-6
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	III-1
3.1. Asumsi Dasar yang Dipergunakan dalam APBN	III-1
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam R-APBD Provinsi Jawa Tengah	III-6
3.3. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam R-APBD Kabupaten Klaten.....	III-8
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	IV-1
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	IV-1
4.2. Target Pendapatan Daerah	IV-3
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	V-1
5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja.....	V-1
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.....	V-5
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-1
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	VI-1
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	VII-1
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.....	VII-2
7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	VII-2
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Klaten	II-5
Tabel 2.2	Proyeksi Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2023	II-6
Tabel 2.3	Ringkasan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023.....	II-8
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023.....	III-6
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023	III-4
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.....	IV-1
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.....	V-6

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2023. Dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, dan prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023. Dengan sinkronisasi tersebut diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Penyusunan KUA dan PPAS yang mengacu pada dokumen RKPD tersebut sesuai dengan amanat yang ada dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023. KUA Tahun Anggaran 2023 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA Tahun 2023 memuat:

1. Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang berisi tentang Arah kebijakan ekonomi daerah dan Arah kebijakan keuangan daerah
2. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang berisi Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah, yang berisi Kebijakan perencanaan pendapatan daerah dan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

4. Kebijakan Belanja Daerah, yang berisi Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja dan Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga;
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang berisi Kebijakan penerimaan pembiayaan, dan kebijakan pengeluaran pembiayaan;
6. Strategi Pencapaian, yang memuat langkah konkret dalam mencapai target.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) menjadi menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.



Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan APBD Tahun 2023

KUA PPAS Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan yang termuat dalam dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023. RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang mengarah pada Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**.

I.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Klaten Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyiapkan rancangan kebijakan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023. Adapun tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah dan asumsi penyusunan APBD tahun 2023;
2. Memberikan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya dalam penetapan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023;
3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

I.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Klaten Tahun 2023, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan

- Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
 29. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
 30. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 33. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coroiva Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);

34. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
35. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
36. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
37. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana pemutakhiran kedua melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
46. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
51. Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa;
52. Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;
53. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah menjadi bagian yang penting dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Kebijakan ekonomi daerah penyusunannya didasari oleh kondisi dan proyeksi perekonomian daerah dengan memperhatikan kondisi dan perekonomian global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Klaten disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Pada tahun 2017 sebesar 5,34%, Tahun 2018 sebesar 5,47% dan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,48% dan hal ini sebagai dampak adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis antar sektor. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja yang melambat yaitu sebesar -1,17% hal ini disebabkan adanya dampak wabah pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan adanya pembatasan pergerakan masyarakat untuk berkerumun, dimana jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka banyak sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan kecuali sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi serta sector jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mengalami kenaikan.

Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Klaten tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 3,82%. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif. Hal ini dikarenakan sudah agak melandainya pandemic Covid-19 Varian Omicron yang tidak sepanas Covid-19 Varian Delta, sehingga mobilitas masyarakat sudah mulai meningkat dan perekonomian perlahan sudah mulai bangkit

kembali. Kondisi tersebut sama halnya dengan Provinsi dan Nasional yang ditahun 2021 menunjukkan pertumbuhan positif.

Sektor yang masih mengalami kontraksi atau pertumbuhan melambat, meliputi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,90%), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib (0,20%), Jasa Lainnya (0,04%), Transportasi dan Pergudangan (0,02%) serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,01%) akibat terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek infrastruktur pemerintah serta implementasi kebijakan PPKM Darurat. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2021 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor konstruksi sebesar 8,90%, selanjutnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,81%; sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 7,56%, kemudian sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 6,57%,; sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,65%. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial yaitu sebesar -1,32%.

Prospek perekonomian daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2023 sudah pasti tetap akan dipengaruhi perekonomian nasional dan daerah Provinsi Jawa Tengah. Resiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada Tahun 2021 menghadapi tekanan beberapa faktor seperti menurunnya daya beli masyarakat, melemahnya kinerja UMKM dan industri sebagai dampak dari diberlakukannya PPKM darurat dampak pandemi Covid-19, dimana hasil prediksi dari Bank Indonesia, proyeksi PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah hanya akan tumbuh di bawah 5%. Namun proyeksi ini masih sangat dinamis karena tergantung seberapa masif penyebaran Covid-19 varian omicron dan juga seberapa efektif upaya pemerintah dalam mengantisipasi dampak ekonomi akibat Covid-19.

Tahun 2022 dan 2023 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan jangka panjang daerah. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi antara lain sektor industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, jika tidak diatasi, akan menghalangi daerah untuk bersaing di era digital dan teknologi tinggi. Kendala lain adalah rendahnya kualitas belanja daerah serta infrastruktur yang masih harus terus ditingkatkan

Risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional. Sementara itu dari sisi domestik, jika penyelesaian wabah Covid-19 belum selesai, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih jauh dari capaian pertumbuhan ekonomi sebelum datangnya pandemi. Hal itu terjadi karena masih terbatasnya pergerakan manusia antar daerah, provinsi maupun antar negara yang jelas berakibat pada penurunan sektor-sektor pembangkit perekonomian.

Proses pemulihan ekonomi akan menjadi lebih berat dan bahkan bisa sampai pada kasus terburuk jika pandemi tidak bisa tertangani bahkan setelah pelaksanaan program vaksinasi. Melalui upaya pemulihan yang tepat diharapkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Asumsi makro tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi pada tahun 2023, dimana perlunya sinergisitas antara kebijakan pusat dan daerah. Arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah di tengah atau pasca pandemi Covid-19 harus sinkron dan selaras dengan arah kebijakan pusat. Kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah arah kebijakan belanja daerah yang fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Prioritas daerah pada tahun 2023 dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian daerah baik di sektor pertanian, UMKM, perdagangan, industri, pariwisata, jasa serta kerjasama dengan stakeholder terkait melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan UMKM dan IKM dalam rangka meningkatkan SDM, optimalisasi produk unggulan daerah melalui pendekatan pola klaster, meningkatkan kreatifitas dan inovasi produk, peningkatan promosi investasi dan pariwisata, pengembangan dan pembangunan amenities dan atraksi pariwisata, program padat karya dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur daerah sebagai salah satu upaya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu saja tidak akan berhasil secara maksimal tanpa peran serta semua stakeholder, baik pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai target dan sasaran kebijakan, yang semuanya dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kondisi faktual dan dinamika tersebut merupakan tantangan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Klaten di tahun 2023. Namun di sisi lain, ada juga potensi yang bisa menjadi modal dan prospek dalam meningkatkan perekonomian daerah, seperti masih banyaknya potensi sumber daya alam, potensi lokal daerah di sektor kepariwisataan dan kebudayaan yang memiliki unsur khas daerah, kluster-kluster usaha berbasis keunggulan khas daerah, yang bisa dioptimalkan pengelolaannya dan dikembangkan. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang tepat, efektif, efisien serta tepat sasaran yang diambil oleh pemerintah daerah sangat menentukan dari tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Klaten ke depan sebagai jalur strategis di antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta serta termasuk sebagai salah satu kabupaten yang menjadi fokus pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan strategis nasional, serta rencana pembangunan jalan tol Jogja-Solo bisa menjadi prospek yang bagus dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah jika pemerintah daerah mampu mengambil peluang dalam merencanakan pembangunan daerah secara tepat untuk ke depannya.

Tabel 2.1**Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2022 – 2023**

No	Indikator	Proyeksi Tahun	
		2022	2023
1	PDRB ADHB (Juta Rp)	42.706.942,53	44.380.406,34
	PDRB ADHK (Juta Rp)	28.464.437,69	29.463.856,85
2	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	2,02-3,02	3,51%-4,51%
3	PDRB per kapita (Rupiah)	36.337.026	37.712.209
4	Inflasi (Persen)	2,5% ₊₁	3% ₊₁
5	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Ribu Rp)	835.547.112.678	913.093.331.746
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	5,95	5,28
7	Kemiskinan (Persen)	13,49	12,89

Sumber : RKPD Kab Klaten Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2023 diharapkan dapat meningkat secara signifikan antara lain dengan mendorong peningkatan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, penerapan suku bunga rendah, penyediaan kawasan industri, ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif yang didukung dengan tata ruang yang berpihak pada pengembangan dan peningkatan peluang investasi. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga akan didukung pelaksanaan program unggulan Klaten Mapan, Klaten Laris, dan Klaten Santer.

Kontribusi lapangan usaha PDRB yang diharapkan tumbuh dan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2023 yaitu Industri Pengolahan/Manufacturing, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Selanjutnya proyeksi kontribusi masing-masing lapangan usaha yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2022 dan 2023 berdasarkan komponen Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Proyeksi Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Klaten Tahun 2022 dan 2023

No	Lapangan Usaha	Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,04	10,95
B	Pertambangan dan Penggalian	2,51	2,49
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	33,83	33,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,05	0,05
F	Konstruksi	6,14	6,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan	16,53	16,26
H	Transportasi dan Pergudangan	1,65	1,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,76	3,86
J	Informasi dan Komunikasi	6,77	7,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	3,54
L	Real Estate	1,52	1,51
M,	Jasa Perusahaan	0,30	0,30
N	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,25	2,20
O	Jasa Pendidikan	6,68	6,68
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,42	1,51
Q,	Jasa Lainnya	1,83	1,83

Sumber : Rancangan RKPD Kab Klaten Tahun 2023

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes.

Keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Klaten mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan rancangan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, dirumuskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2023 dirumuskan melalui penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak pada penerimaan pendapatan pada tahun 2023. Secara umum pengelolaan pendapatan diarahkan pada: (1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah; (2) peningkatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah; (3) Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; (4) Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD; dan Peningkatan kualitas pelayanan BLUD kesehatan baik secara infrastruktur maupun SDM. Secara rinci arah kebijakan pendapatan diuraikan dalam Bab IV.

Secara umum belanja daerah diarahkan pada pendanaan program pembangunan daerah prioritas dengan alokasi pada: Prioritas Kesatu, pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar; Prioritas Kedua, pada pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah; dan Prioritas Ketiga, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya. Pengelolaan belanja daerah dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci arah kebijakan belanja daerah diuraikan dalam Bab V.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sementara itu pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan pada penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan daerah juga diarahkan pada pembentukan dana cadangan dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Secara rinci arah kebijakan pembiayaan daerah diuraikan dalam Bab VI.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Dipergunakan dalam APBN

Kondisi perekonomian Indonesia dan Dunia di tahun 2023 diharapkan semakin pulih dengan semakin menurunnya krisis akibat pandemi covid 19. Semakin menurunnya kondisi krisis tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya aktivitas sosial ekonomi serta pelanggaran restriksi perjalanan di seluruh dunia. Pemulihan ekonomi yang terjadi mendorong peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas terutama di kelompok energi dan pangan sehingga terjadi peningkatan inflasi yang merata secara global. Kenaikan inflasi secara global diperparah dengan terjadinya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memicu lonjakan harga minyak serta komoditas lain secara signifikan. Dampak dari konflik ini diperkirakan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global dan nasional ke depan yang harus diwaspadai.

Beberapa risiko lain harus diwaspadai secara hati-hati seperti pengetatan kebijakan moneter global, penurunan pertumbuhan ekonomi serta ketidakseimbangan pola pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Ketidakstabilan perekonomian global dan ketidakpastian perkembangan harga komoditas menyebabkan perekonomian nasional terdampak secara signifikan. Namun demikian, pemulihan ekonomi nasional terlihat sudah menunjukkan hasil yang positif didorong oleh penguatan investasi dan ekspor serta pemulihan konsumsi masyarakat. Peningkatan kinerja perekonomian perlu diperkuat dengan reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Untuk itu, tema KEM PPKF Tahun

2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Beberapa asumsi dasar ekonomi makro nasional dikutip dari dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 yang bisa mempengaruhi kondisi APBN tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Transisi pandemi menjadi endemi Covid-19 yang diharapkan terjadi di tahun 2022 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi di jangka pendek-menengah. Ketidakpastian akibat fluktuasi jumlah kasus serta dampaknya pada disrupsi aktivitas perekonomian dapat dieliminasi di tahun 2023. Kebijakan fiskal juga dapat Kembali difokuskan untuk mendorong agenda reformasi struktural serta

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Perputaran roda perekonomian yang semakin resilien akan memberi optimisme pembangunan yang kokoh baik di sisi konsumsi, investasi, maupun produksi. Hal ini kemudian dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan masif serta meminimalkan dampak scarring effect dari pandemi. Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan pada kisaran 5,3 – 5,9 persen. Beberapa perkiraan indikator yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi adalah:

- 1) Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 diperkirakan mencapai kisaran 4,8 - 5,4 persen.
- 2) Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) di tahun 2023 diperkirakan pada rentang 0,6 – 1,2 persen.
- 3) Investasi (PMTB) tahun 2023 diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,1 – 6,7 persen.
- 4) Ekspor dan impor diperkirakan masing-masing tumbuh pada rentang 6,8 – 8,0 persen dan 6,6 – 7,8 persen.
- 5) Sektor manufaktur dan perdagangan masing-masing diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4 – 6,0 persen dan 5,0 – 5,6 persen pada tahun 2023.
- 6) Sektor konstruksi akan tumbuh pada kisaran 6,3 – 6,9 persen pada tahun 2023.
- 7) Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan mencatat tumbuh positif pada kisaran 3,2 – 3,5 persen di tahun 2023.
- 8) Sektor penunjang pariwisata yaitu sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor transportasi masing-masing diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,6 – 7,3 persen dan 8,5 – 9,5 persen pada tahun 2023.

2. Inflasi

Perkiraan laju inflasi domestik 2023 tetap berada pada kisaran 2,0 - 4,0 persen, masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Kondisi harga komoditas global yang diperkirakan mulai melandai memengaruhi pergerakan harga-harga komoditas domestik ke depan di tengah proses pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung. Aktivitas ekonomi sosial masyarakat yang semakin membaik diperkirakan terus berlanjut, terutama pada masa HBKN Ramadan dan Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru. Stabilitas inflasi pangan yang terus diupayakan juga mendorong semakin terkendalinya pergerakan harga pangan, terutama dari sisi ketersediaan dan kelancaran distribusi antarwilayah yang mendorong menurunnya disparitas harga. Meskipun begitu, volatilitas harga pangan masih tetap menjadi tantangan seiring dengan dinamika perubahan cuaca dan iklim serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman. Selain itu, kebijakan *administered price* juga menjadi komponen krusial

sehingga Pemerintah akan terus berhati-hati dalam pengambilan kebijakan harga energi domestik. Dengan tetap berfokus tujuan utama meningkatkan ketepatan sasaran subsidi energi, kebijakan akan dirancang untuk mengedepankan sisi keadilan dan keberlanjutan kondisi fiskal secara jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat secara umum.

3. Nilai Tukar Rupiah

Pergerakan nilai tukar Rupiah pada tahun 2023 masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari global dan domestik. Dari sisi global, keberlanjutan pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh negara maju maupun berkembang masih akan mewarnai dinamika di pasar keuangan global. Potensi risiko utamanya akan terjadi pada periode kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed yang diperkirakan masih berlanjut di tahun 2023 sebagai langkah untuk menurunkan kembali inflasi AS ke level 2 persen dalam jangka menengah. Masih adanya potensi risiko geopolitik juga dapat menambah ketidakpastian di pasar keuangan global. Sejumlah risiko ini diperkirakan akan memengaruhi volatilitas dan pengetatan likuiditas di pasar keuangan global dan berdampak pada pergerakan aliran modal dan nilai tukar di negara *emerging markets*, termasuk Indonesia. Selain itu, adanya potensi perlambatan perekonomian Tiongkok sebagai major trading partner utama Indonesia dan risiko normalisasi harga komoditas ekspor juga akan menjadi tantangan tersendiri pada pergerakan nilai tukar Rupiah, dengan terbatasnya suplai valas yang berasal dari kinerja ekspor. Di sisi lain, kegiatan importasi diperkirakan masih akan meningkat sejalan dengan pulihnya ekonomi domestik, sehingga akan turut menambah kebutuhan terhadap valas. Perkiraan nilai tukar rupiah di tahun 2023 adalah di antara 14.300 – 14.800.

4. Suku Bunga SBN 10 tahun

Dalam jangka menengah, tingkat suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan masih berfluktuasi seiring masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh berlanjutnya kebijakan normalisasi moneter negara maju untuk mengatasi tekanan inflasi yang terus meningkat sejalan dengan pemulihan global yang terus berlanjut. Sejumlah bank sentral negara maju, terutama The Fed diperkirakan Kembali menaikkan suku bunga acuan setidaknya hingga akhir 2023. Selain itu, risiko geopolitik juga turut memberi tekanan pada volatilitas pasar keuangan global.

Dari sisi domestik, berlanjutnya tren pemulihan yang ditopang oleh stabilitas makroekonomi akan mendukung kinerja tingkat suku bunga SUN 10 tahun. Berbagai upaya reformasi struktural, termasuk penguatan peran sektor keuangan dan pendalaman

pasar keuangan domestik, diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada surat utang Pemerintah. Konsolidasi fiskal yang akan dimulai di 2023 serta dukungan strategi pembiayaan yang *prudent* juga diperkirakan dapat menjaga kinerja tingkat suku bunga SUN 10 tahun.

Berdasarkan dinamika tersebut, tingkat suku bunga SBN 10 tahun di 2023 diperkirakan berada pada kisaran 7,34 – 9,16 persen. Perkiraan tingkat suku bunga SBN 10 tahun ke depan yang berfluktuasi dalam level moderat tentunya akan terus dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan global serta kebutuhan fiskal untuk membiayai pembangunan. Potensi penurunan tingkat suku bunga SBN 10 tahun dalam jangka menengah diperkirakan masih dapat terjadi seiring perbaikan fundamental perekonomian domestik, meskipun dibayangi oleh berbagai risiko ketidakpastian global.

5. Harga Minyak Mentah Indonesia

Setelah mengalami gejolak, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) diperkirakan melandai pada 2023. Secara fundamental, harga minyak mentah dunia diperkirakan mengalami penurunan dipengaruhi oleh permintaan yang tetap tumbuh positif di tengah terus membaiknya sisi produksi. Tren positif sisi permintaan didorong oleh aktivitas industri dan mobilitas global yang meningkat seiring pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Di sisi lain, sisi produksi semakin membaik didorong oleh semakin kondusifnya dunia usaha migas tercermin dari semakin meningkatnya aktivitas *rig-rig* minyak baik di negara OPEC+ maupun non-OPEC+, terutama Amerika Serikat. Hal ini berdampak pada meningkatnya cadangan minyak global sehingga menjadi faktor yang mendorong harga minyak melandai. Meskipun diperkirakan mengalami penurunan, sisi non fundamental masih dapat membayangi pergerakan harga minyak mentah seiring risiko geopolitik yang berkepanjangan sehingga memunculkan sentimen negatif. Ketidakpastian tersebut mendorong pergerakan harga minyak dapat berfluktuasi dan masih diliputi oleh ketidakpastian. Mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah tersebut, ICP juga diperkirakan bergerak melandai pada 2023 mengikuti tren harga minyak utama dunia. Perkiraan ICP pada 2023 bergerak pada kisaran USD80 - 100/barel.

6. *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Upaya peningkatan kinerja hulu migas terus diupayakan dengan berbagai bauran kebijakan untuk melanjutkan upaya transformasi menuju pencapaian 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Target ini diperlukan untuk meningkatkan produksi jangka menengah dan jangka panjang, mengurangi deficit transaksi berjalan, dan menjaga ketahanan energi nasional.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Berbagai upaya terus dilakukan guna mendorong tingkat produksi yang lebih tinggi, antara lain mencakup aktivitas pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi. Pemanfaatan teknologi produksi, seperti *Enhanced Oil Recovery (EOR)* juga akan terus didorong dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Di samping itu, percepatan *plan of development* dan komersialisasi proyek-proyek utama juga diharapkan dapat mengubah cadangan sumber daya yang ada menjadi tambahan produksi dan *lifting*. Mempertimbangkan upaya kapasitas produksi sektor migas maka *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 619 – 680 ribu barel per hari (bph) dan 1.019 – 1.107 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023

No	Indikator	Proyeksi 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9
2	Inflasi (%)	2,0 - 4,0
3	Tingkat Suku Bunga SUN 10 tahun (%)	7,34 – 9,16
4	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.300 – 14.800
5	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	80 - 100
6	Lifting Minyak Bumi (Ribu bph)	619 – 680
7	Lifting Gas (Ribu bsmph)	1.019 – 1.107

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2023

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam R-APBD Provinsi Jawa Tengah

Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang akan dituangkan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 diarahkan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah mendasarkan pada isu strategis pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023 melalui prioritas daerah sebagai berikut:

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah;

Upaya-upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,34;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00 – 5,60 persen;
7. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen;
8. PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,56;
10. Nilai Tukar Petani 104,05;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,21; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,57.

Pengembangan wilayah Jawa Tengah diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan melalui keterpaduan, integrasi dan sinergi lokasi rencana program/kegiatan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah yang diarahkan poros pengembangan Selatan - Selatan yang membentang dari Barlingmascakeb – Purwomanggung - Subosukawonosraten dengan mempercepat pembangunan di Koridor Selatan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah meliputi kebijakan program strategis nasional (PSN), amanat pembangunan global dan nasional, dan dinamika pembangunan nasional lainnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemic Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial dan kesehatan, serta dukungan terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) sebagai prioritas dalam penanggulangan kemiskinan.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam R-APBD Kabupaten Klaten

Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2023 diarahkan untuk **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkelanjutan”**. Penekanan “Pertumbuhan Ekonomi” mengandung makna bahwa kemampuan daerah dalam mengembalikan pergerakan pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang telah diupayakan pemulihannya akibat pandemi covid-19 di Tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diarahkan melalui penguatan sumber daya manusia dan sarana prasarana wilayah di semua sektor. Sedangkan makna “Penguatan Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana Wilayah” diarahkan untuk pengembangan/optimalisasi sektor/produk unggulan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam penjabarannya, dirumuskan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing. Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan, pengembangan daya Tarik wisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan dan pengembangan produk asli Kabupaten Klaten. Hal ini untuk meningkatkan daya tarik Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan Investasi Daerah. Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Nasional yakni Ekonomi.

Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan melalui program unggulan: Klaten Mapan, Klaten Keren, Klaten Laris dan Klaten Santer.

- 1) **Klaten Mapan**, Mapan singkatan dari Mandiri Pangan. Mandiri Pangan yang dimaksud adalah Kabupaten Klaten mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok utama (Padi dan Jagung) masyarakat secara mandiri dan menjadi penyangga kebutuhan pangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Mandiri Pangan juga dapat diartikan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan. Klaten Mapan dengan fokus sebagai berikut:

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- (1) Pengembangan dan branding padi Rojolele varietas Srinar dan Srinuk; pengembangan ternak unggul berbasis potensi lokal; peningkatan dan pengembangan produk unggulan perkebunan;
 - (2) Pengembangan pertanian organik; intensifikasi pengolahan; pembangunan pertanian berbasis kawasan dan teknologi; intensifikasi usaha tani; penggunaan benih bermutu dan bersertifikat; pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi; pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian; pencegahan, pengendalian, dan penanganan pasca panen serta promosi pemasaran;
 - (3) Pengembangan infrastruktur pertanian;
 - (4) Pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - (5) Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian, revitalisasi penyuluhan pertanian dan penguatan kelompok tani,
 - (6) Peningkatan dan pengembangan Lumbung Pangan; dan penguatan kelembagaan pangan;
 - (7) Pemberdayaan usaha nelayan tangkap dan pembudidaya ikan skala kecil; peningkatan fasilitasi usaha; pengembangan produk olahan ikan; dan meningkatkan konsumsi ikan dikalangan masyarakat
 - (8) Penyediaan dan pendistribusian benih unggul; restocking di perairan umum; penguatan teknologi pemasaran produksi perikanan
 - (9) Kemudahan perijinan dengan optimalisasi teknologi informasi dan mall pelayanan publik; dan penyediaan basis data informasi investasi.
 - (10) Peningkatkan iklim investasi dan promosi investasi berkelanjutan sesuai potensi dan peluang investasi; peningkatan kapasitas SDM; pengembangan pola kemitraan dan kerjasama investasi.
- 2) **Klaten Keren**, Keren berarti Kabupaten Klaten memiliki berbagai daya Tarik wisata dan ekonomi kreatif yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan dan membelanjakan uangnya di Klaten, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Katen. Klaten Keren dengan fokus sebagai berikut:
- (1) Pengembangan Kawasan Pariwisata, desa wisata dan destinasi wisata berbasis potensi lokal yang terintegrasi dengan program nasional dalam menciptakan Klaten sebagai salah satu daerah tujuan wisata (single destination tourism) dan peningkatan kemitraan antar pelaku industri pariwisata.
 - (2) Penerapan CHSE (Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan)); penyelenggaraan event budaya dan MICE; promosi digital dan partisipasi dalam pemasaran pariwisata tingkat nasional dan internasional.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- (3) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan didukung basis data ekonomi kreatif yang terintegrasi.
- 3) **Klaten Laris**, Laris berarti sebuah ajakan untuk membeli dan mencintai produk asli Kabupaten Klaten diharapkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Klaten Laris dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Penguatan sentra industri dan 11 klaster industri; fasilitasi pemberdayaan IKM, mengintensifkan pembinaan teknologi produksi, perijinan usaha dan akses pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City; fasilitasi sertifikasi pekerja industri, serta pengembangan pola kemitraan industri kecil dengan industri menengah dan besar
 - (2) Membranding produk unggulan dan penguatan gerakan “Aku Cinta Produk Klaten” dan pengembangan basis data koperasi dan UKM
 - (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; penguatan kelembagaan koperasi dan UKM; pemberdayaan Klaster UKM berbasis teknologi informasi; fasilitasi akses permodalan dengan program subsidi bunga; dan serta peningkatan daya saing UKM dan koperasi.
- 4) **Klaten Santer**, Santer singkatan dari Sahabat Investor, dimana Kabupaten Klaten merupakan wilayah strategis yang berada diantara Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta, yang memiliki keunggulan kepariwisataan, pertanian dan zona Industri, serta memiliki konektivitas yang terintergrasi dan Kabupaten Klaten merupakan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN). Klaten Santer dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Pengembangan kemitraan pemasaran produk unggulan daerah; mengembangkan promosi dan pameran; meningkatkan pengawasan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat; pengendalian ijin pasar modern dan perlindungan konsumen
 - (2) Peningkatan kualitas pasar tradisional
 - (3) Penambahan display khas produk klaten; Pemutakhiran basis data Industri Kecil Menengah; dan pengembangan kawasan peruntukan industri yang selaras dengan tata ruang.

2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran;

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas Nasional yakni kemiskinan dan pengangguran. Persoalan kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan data verval BPS menunjukkan kenaikan persentase rumah tangga miskin dan peningkatan rumah tangga miskin serta Isu strategis lain terkait penanggulangan

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

kemiskinan adalah mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada sinergitas dan harmonisasi penanganan kemiskinan berbagai sektor dan berbagai unsur pemangku kepentingan. Perluasan lapangan pekerjaan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM tenaga kerja. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan melalui program unggulan: Klaten Subur, Klaten Cetar, dan Klaten Tangkis.

- 1) **Klaten Subur**, Subur singkatan dari Subsidi Bunga Ringan, berarti memberikan kemudahan akses permodalan usaha bagi UMKM dengan cara memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 80% dari bunga bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Klaten Subur dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Memperkuat kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, termasuk pengelolaan anggaran dan aset desa;
 - (2) Pembentukan dan penguatan tata kelola BUMDes dalam pengembangan potensi unggulan desa, dan mengembangkan kerjasama antar desa.
 - (3) Pemberian kemudahan akses permodalan usaha bagi UMKM.
- 2) **Klaten Cetar**, Cetar singkatan dari Cerdas dan Trampil, berarti meningkatkan kapasitas tenaga kerja di Kabupaten Klaten dari sisi *soft skill* dan *hard skill* dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan potensi pasar kerja, serta mampu menciptakan lapangan kerja/beriwirausaha. Klaten Cetar dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Peningkatan jenis pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dunia usaha dan industri melalui Balai Latihan Kerja; Peningkatan peran lembaga pelatihan kerja swasta dan Balai Latihan Kerja Komunitas; pelatihan wirausaha; perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya; tenaga kerja mandiri (TKM); terapan teknologi tepat guna (TTG); tenaga kerja sukarela (TKS);
 - (2) Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui Job fair dan Bursa Kerja online; fasilitasi hubungan industrial ketenagakerjaan dan industri; peningkatan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri, serta kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- 3) **Klaten Tangkis**, Tangkis singkatan dari Tangani Kemiskinan oleh seluruh perangkat daerah, didukung peran serta dunia usaha dan masyarakat. Penanganan kemiskinan dilaksanakan melalui program-program yang mengarah pada peningkatan akses pekerjaan yang layak, peningkatan pendapatan, dan pengurangan beban pengeluaran, dan perlindungan sosial penduduk miskin. Klaten Tangkis dengan fokus sebagai berikut:

- (1) Peningkatan rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar; penguatan terhadap fungsi rumah singgah serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Penyempurnaan sistem perlindungan sosial termasuk didalamnya optimalisasi, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- (3) Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara terpadu dan lintas sektor.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional yakni Sumber Daya Manusia. Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya, kualitas kesehatan, dan kualitas pendidikan. Peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya difokuskan pada peningkatan kerukunan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang melibatkan lintas program dan sektoral. Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klaten. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan program unggulan: Klaten Toleran, Klaten Waras, dan Klaten Tuntas.

- 1) **Klaten Toleran**, Toleran berarti kerukunan masyarakat di Kabupaten Klaten terus terjaga salah satunya melalui peningkatan semangat “Gotong Royong” masyarakat dalam proses pembangunan, peningkatan nilai-nilai keagamaan, pengembangan kebudayaan, pembentukan FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) hingga tingkat Desa/Kelurahan. Klaten Toleran dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Peningkatan sinergitas pencegahan dan pengendalian konflik sosial; penguatan sistem peringatan dini di lingkungan masyarakat
 - (2) Pembinaan revolusi mental berlandaskan ideologi Pancasila
 - (3) Pengkoordinasian penyusunan Perkada sebagai tindak lanjut Perda yang mengandung sanksi; optimalisasi pelaksanaan patroli; meningkatkan kuantitas anggota Satpol PP, dan Pemberdayaan petugas linmas;
 - (4) Meningkatkan kuantitas dan kompetensi anggota Damkar;
 - (5) Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 2) **Klaten Waras**, Waras berarti memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Klaten yang melibatkan lintas program dan lintas sektor dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengembangan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, dan peningkatan lingkungan kesehatan masyarakat, seperti Program Waskita (Klaten Wajib Awasi Bersama Untuk Kesehatan Ibu Bayi dan Balita) dan Program Seruling Bambu (Serbu dan Buru Stunting, Bekali Anak Menjadi Bibit Unggul), dan lain-lain. Klaten Waras dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Pengendalian Covid-19 melalui pelaksanaan vaksin, penerapan protokol kesehatan, dan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat
 - (2) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita; optimalisasi penanganan penyakit, peningkatan edukasi terkait permasalahan kesehatan; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan,
 - (3) Penyediaan pangan yang merata diseluruh wilayah, terjangkau dan terjamin keamanannya serta didukung penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah berbasis sumber daya lokal.
 - (4) Penyediaan sarana dan prasarana olahraga; meningkatkan pembinaan olahraga; meningkatkan kapasitas dan sertifikasi pelatih olahraga, serta meningkatkan kapasitas pemuda pelopor dan wirausaha muda.
 - (5) Peningkatan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang dan pengembangan Kampung KB untuk meningkatkan Partisipasi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R).
 - (6) Peningkatan pemberdayaan perempuan; implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak, serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis keluarga.
- 3) **Klaten Tuntas**, Tuntas singkatan dari turunkan anak tidak sekolah. Penanganan anak tidak sekolah merupakan wujud pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yaitu bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Klaten Tuntas dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Penyediaan Sarana dan prasarana PAUD;
 - (2) Pemberian insentif berupa beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu.
 - (3) Meningkatkan fasilitas pendidikan kesetaraan.
 - (4) Pembangunan taman budaya dan museum daerah
 - (5) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

4. Percepatan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah;

Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur ditetapkan dalam rangka peningkatan aksesibilitas pusat-pusat pengembangan perekonomian wilayah dan penyediaan sarana prasarana dasar yang memadai bagi masyarakat. Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur diprioritaskan pada peningkatan kualitas jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung, serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan program unggulan: Klaten Mantap.

Klaten Mantap, Mantap berarti Kabupaten Klaten dengan kualitas infrastruktur (jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah dalam kondisi mantap. Klaten Mantap dengan fokus sebagai berikut:

- (1) Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan serta sistem drainase termasuk dukungan dalam pengendalian banjir khususnya Sungai Dengkeng, Sungai Bengawan Solo
- (2) Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana sumberdaya air irigasi sumberdaya air secara merata termasuk di Rowojombor untuk menunjang irigasi pertanian, air minum, dan aktivitas pembidayaan perikanan
- (3) Peningkatan Pembangunan gedung pemerintah daerah
- (4) Pengembangan dan peningkatan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan.
- (5) Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (6) Pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi), peremajaan (revitalisasi) dan permukiman kembali (relokasi).
- (7) Penyusunan rencana tata ruang
- (8) Pengendalian perijinan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang serta rencana detail tata ruang.
- (9) Peningkatan perencanaan jaringan lalu lintas angkutan jalan; perencanaan dan penataan jaringan trayek;
- (10) Pengelelolaan terminal tipe C; penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan; penyediaan angkutan orang dan barang; penataan parkir, dan mendorong kepemilikan KIR kendaraan bermotor.

5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Prioritas ini difokuskan pada peningkatan perwujudan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan diprioritaskan pada pengelolaan persampahan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten diprioritaskan pada peningkatan kapasitas masyarakat Kabupaten Klaten dalam menghadapi bencana. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan program unggulan: Program Klaten Tangguh dan Klaten Lestari.

- 1) **Klaten Tangguh**, Tangguh berarti masyarakat Kabupaten Klaten mampu beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta mampu memulihkan diri dari dampak bencana yang dialami. Klaten Tangguh dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Penataan sistem dasar penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana, dan pelayanan informasi kebencanaan;
 - (2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; penanganan pasca bencana; peningkatan kerjasama dan pembinaan relawan.
- 2) **Klaten Lestari**, Lestari berarti mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas secara berkelanjutan dan memiliki sistem pengelolaan sampah yang terpadu didukung peran serta masyarakat, serta penyediaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sampai ke tingkat Desa/Kelurahan. Klaten Lestari dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan dokumen lingkungan dan pemantauan kualitas air, tanah dan udara secara berkala.
 - (2) Pembangunan taman; pengelolaan hutan kota, taman kota dan ruang publik lainnya.
 - (3) Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah; optimalisasi kinerja TPA; pengurangan sampah dengan TPS 3R dan Bank Sampah; serta pengawasan dan pengendalian terhadap limbah dan bahan beracun berbahaya (B3).
 - (4) Pemenuhan sarana dan prasarana persampahan hingga tingkat desa.

6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Prioritas ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

difokuskan pada peningkatan inovasi pelayanan publik secara profesional, transparan dan akuntabel berorientasi pada *good and clean governance*. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan program unggulan: Klaten Cerdas dan Klaten Cekatan.

- 1) **Klaten Cerdas**, Cerdas adalah Klaten *Smart City*, merupakan Kota yang memanfaatkan berbagai sumberdaya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan Kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Klaten *Smart City* mencakup *Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living* dan *Smart Environment*, salah satu upayanya dalam mendorong Klaten Cerdas dengan mengupayakan internet masuk desa. Klaten Cerdas dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Penguatan perangkat daerah terkait sistem perencanaan pembangunan; monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas; perbaikan sistem pengendalian intern pemerintah; pencegahan tindak pidana korupsi; pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; penjaminan mutu layanan; penerapan SOP; diklat aparatur; analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas; manajemen sumberdaya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur; manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur; pengukuran kinerja daerah; pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi.
 - (2) Menyusun kajian potensi pajak dan retribusi daerah; dan perbaikan regulasi pajak dan retribusi daerah;
 - (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola PAD; pemanfaatan teknologi informasi dalam penarikan pajak dan retribusi daerah; penertiban ijin usaha.
 - (4) Pengamanan administrasi (dan pengamanan fisik Barang Milik Daerah serta perbaikan tata kelola Barang Milik Daerah.
 - (5) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; pengembangan zona integritas, dan peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
 - (6) Perbaikan mekanisme dan harmonisasi dalam perumusan kebijakan, dan penguatan kapasitas aparatur perencana perangkat daerah.
- 2) **Klaten Cekatan**. Cekatan singkatan dari Cepat, Kreatif, Akuntabel dan Transparan, merupakan program unggulan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat sesuai standar, kreatif (inovatif), transparan dan akuntabel sesuai dengan **prinsip *good governance***, seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), Sipon Keduten, Matur Dokter, Titip Bandaku, dan lain-lain. Peningkatan pelayanan publik didorong agar berkualitas melalui digitalisasi pelayanan. Klaten Cerdas dengan fokus sebagai berikut:
 - (1) Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- (2) Pengembangan jaringan, sarana prasarana, dan aplikasi teknologi penunjang smart city
- (3) Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
- (4) Pelayanan persandian dalam pengamanan informasi
- (5) Peningkatan penyediaan data dan informasi single data Kabupaten Klaten
- (6) Perbaikan perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi kepegawaian.
- (7) Penerimaan ASN sesuai dengan kebutuhan, dan peningkatan kompetensi ASN dengan pendidikan dan pelatihan.
- (8) Peningkatan forum Corporate Social Responsibility (CSR).
- (9) Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah
- (10) Pelayanan dokumen administrasi dan kependudukan dengan jemput bola; pelayanan keliling ke desa dan kelurahan; pelayanan bagi masyarakat difabel dan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan.
- (11) Penambahan dan peningkatkan kualitas SDM Pustakawan; Pengembangan bahan bacaan dan perbaikan sarana prasarana perpustakaan;
- (12) Pengembangan layanan buku digital
- (13) Penambahan dan Peningkatan kualitas SDM Arsiparis, dan peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan.
- (14) Penyediaan layanan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.
- (15) Penyediaan layanan sekretariat DPRD kepada DPRD yang berkualitas
- (16) Peningkatan penyediaan data dan informasi single data Kabupaten Klaten
- (17) Perbaikan perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi kepegawaian.
- (18) Penerimaan ASN sesuai dengan kebutuhan, dan peningkatan kompetensi ASN dengan pendidikan dan pelatihan.
- (19) Peningkatan forum Corporate Social Responsibility (CSR).
- (20) Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah
- (21) Pelayanan dokumen administrasi dan kependudukan dengan jemput bola; pelayanan keliling ke desa dan kelurahan; pelayanan bagi masyarakat difabel dan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan.
- (22) Penambahan dan peningkatkan kualitas SDM Pustakawan; Pengembangan bahan bacaan dan perbaikan sarana prasarana perpustakaan;
- (23) Pengembangan layanan buku digital

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- (24) Penambahan dan Peningkatan kualitas SDM Arsiparis, dan peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan.
- (25) Penyediaan layanan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.
- (26) Penyediaan layanan sekretariat DPRD kepada DPRD yang berkualitas.

Perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2023 diasumsikan mengalami pertumbuhan sebesar 3,51% – 4,51%. Pertumbuhan ekonomi terutama didorong dengan peningkatan konsumsi rumah tangga. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) juga diperkirakan mengalami peningkatan. Investasi swasta juga diperkirakan mengalami peningkatan. Kinerja ekonomi juga didukung dengan kinerja ekspor dan impor. Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor perekonomian diharapkan dapat tumbuh positif seiring dengan cakupan pelaksanaan vaksinasi yang hampir menyeluruh, terutama didorong oleh pertumbuhan sektor manufaktur dan perdagangan, sektor konstruksi, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor penunjang pariwisata yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor transportasi, dan sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung dengan prioritas daerah pada tahun 2023 dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian daerah baik di sektor pertanian, UMKM, perdagangan, industri, pariwisata, jasa serta kerjasama dengan stakeholder terkait melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan UMKM dan IKM dalam rangka meningkatkan SDM, optimalisasi produk unggulan daerah melalui pendekatan pola klaster, meningkatkan kreatifitas dan inovasi produk, peningkatan promosi investasi dan pariwisata, pengembangan dan pembangunan amenities dan atraksi pariwisata, program padat karya dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur daerah sebagai salah satu upaya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat.

Laju inflasi diperkirakan berada pada angka yang terkendali yaitu mencapai sebesar $3 \pm 1\%$. Kondisi harga komoditas global yang diperkirakan mulai melandai sehingga memengaruhi pergerakan harga-harga komoditas domestik ke depan. Aktivitas ekonomi sosial masyarakat diperkirakan semakin membaik, terutama pada masa HBKN Ramadan dan Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru. Hal yang perlu dijaga adalah stabilitas inflasi bahan pangan, sehingga perlu dipastikan dari sisi ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan. Tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah terkait kebijakan *administered price* yang dapat berpengaruh pada peningkatan inflasi.

Seiring dengan asumsi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan inflasi yang terkendali, diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan kinerja indikator makro ekonomi dan sosial yang lain, seperti tingkat kemiskinan yang diharapkan dapat menurun

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

menjadi sebesar 12,89%, Indeks Pembangunan Manusia diharapkan pada angka 76,88%, Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan pada angka 5,00%, PDRB Per Kapita diharapkan dapat mencapai angka Rp. 37.712.209,- dan Indeks Pembangunan Gender ditargetkan sebesar 96,75. Selengkapnya asumsi dasar APBD Kabupaten Klaten Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Klaten Tahun 2023

No.	Sasaran Makro	Proyeksi Tahun 2022	Target Tahun 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	0,53% -1,53%	3,51% - 4,51%
2.	Tingkat Kemiskinan	12,28% -12,78%	12,89%
3.	Laju Inflasi	(2,5±1)%	(3±1)%
4.	IPM	76,04%	76,88%
5.	TPT	5,31%±6,00%	5,00%
6.	PDRB Per Kapita	Rp. 34.944.390,-	Rp. 37.712.209,-
7.	IPG	96,14 Indeks	96,75 Indeks

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer; terdiri atas transfer Pemerintah Pusat, dan transfer antar daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; terdiri atas Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

Sejalan dengan dinamika kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2023 tetap optimis pada asumsi kerangka keuangan daerah dengan mempertimbangkan pemulihan sektor-sektor ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan potensi unggulan daerah yang

tetap memperhatikan protokol kesehatan serta meningkatkan koordinasi antar level penyelenggara Pemerintah dan stakeholders terkait.

Proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2023 disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah tahun 2021 dan 2022 yang masih terpengaruh pandemi Covid-19, kemudian pada tahun 2023 diharapkan pertumbuhan ekonomi semakin baik. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2023 yang semakin meningkat diharapkan dapat berpengaruh terhadap pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan tranfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pemerintah daerah terus melakukan pemulihan sektor-sektor ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan potensi unggulan daerah serta meningkatkan koordinasi antar level pemerintahan dan stakeholders terkait.

Guna memastikan target pendapatan daerah tahun 2023 tercapai, perlu ditempuh melalui upaya:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui:
 - a. Penerapan online system dalam penerimaan pajak daerah (*ebilling, e-ticketing, tapping, banking system*);
 - b. Pemutakhiran data objek pajak;
 - c. Peningkatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap wajib pajak *self-assessment*;
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak dengan dukungan sumber daya yang tercukupi;
 - e. Peninjauan kembali dan penyesuaian peraturan terkait pajak dan redistribusi yang tidak relevan, termasuk Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - f. Mendorong penerimaan pajak melalui penguatan pembangunan sektor ekonomi perkotaan (zona ekonomi perkotaan), dan pembangunan kawasan-kawasan perumahan non subsidi.
 - g. Mendorong peningkatan retribusi dengan pembangunan spot-spot pariwisata baru, dan pembangunan kawasan ekonomi dan perumahan terkait retribusi bangunan gedung (IMB).
 - h. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah;

2. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD.
4. Peningkatan kualitas pelayanan BLUD kesehatan baik secara infrastruktur maupun SDM.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 2.535.531.396.829,00. Mendasarkan pada struktur pendapatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rencana target pendapatan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023

Kode	Uraian	Tahun 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	2.535.531.396.829
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.140.818.200
4.1.01	Pajak Daerah	126.537.540.200
4.1.02	Restribusi Daerah	17.325.109.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.586.842.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	144.691.327.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.219.350.578.629
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.052.081.936.922
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	167.268.641.707
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.040.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.040.000.000

Sumber : SIPD

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkruen yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta belanja daerah untuk urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Sementara urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) perdagangan, (e) perindustrian, dan (f) transmigrasi.

Disamping urusan wajib dan pilihan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat urusan penunjang yang juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi: a) Sekretariat daerah, b) Sekretariat DPRD, c) perencanaan, d) keuangan, e) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, f) penelitian dan pengembangan, dan g) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah tahun 2023 diarahkan pada pendanaan program pembangunan daerah dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Kesatu untuk pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;

2. Prioritas Kedua untuk pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah;
3. Prioritas Ketiga dalam rangka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

Adapun struktur belanja daerah tahun 2023 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol covid 19 dalam pelaksanaan *New Normal*.
 - c. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi tahun 2023 diarahkan untuk subsidi bunga bagi koperasi dan UKM serta subsidi kredit bagi petani sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi yang terdampak Covid-19;
 - d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2023 antara lain digunakan untuk pembiayaan BOS SD dan SMP, pendidikan umum dan keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;
 - e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum. Belanja modal juga termasuk perencanaan pembangunan tahun jamak.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga diatur sebagai berikut:
 - a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.
 - d. Keperluan mendesak meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah

dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2023 dirinci atas jenis:
- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Bantuan keuangan meliputi bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 5.1.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
A	Belanja Operasi	1.949.417.054.429
1	Belanja Pegawai	1.237.142.585.875
2	Belanja Barang dan Jasa	641.565.316.304
3	Belanja Subsidi	2.000.000.000
4	Belanja Hibah	59.243.223.250
5	Belanja Bantuan Sosial	9.465.929.000
B	Belanja Modal	239.827.602.050
1	Belanja Modal Tanah	4.800.000.000
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.250.637.400
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.188.482.000
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	74.325.876.130
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	17.262.606.520
C	Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000
D	Belanja Transfer	612.590.241.931
1	Belanja Bagi Hasil	14.876.335.339
2	Belanja Bantuan Keuangan	597.713.906.592
	TOTAL	2.817.834.898.410

Sumber : SIPD

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Tahun 2023 SiLPA diperkirakan sebesar Rp.306.603.501.581,00 yang berasal dari penghematan pelaksanaan kegiatan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan daerah juga diarahkan pada penyediaan dana cadangan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu. Total pengeluaran pembiayaan sebesar Rp24.300.000.000,00. Alokasi anggaran untuk pembentukan dana cadangan direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00. Sementara itu untuk Penyertaan Modal Daerah anggarannya direncanakan sebesar Rp. 9.300.000.000,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mencapai target pendapatan daerah tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dengan peningkatan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan menerapkan online system dalam pelayanan pendapatan daerah, dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui peninjauan kembali dan penyesuaian peraturan terkait pajak dan restribusi yang tidak relevan.
2. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kesehatan baik secara infrastruktur maupun SDM.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Memastikan penyusunan APBD tahun anggaran 2023 mengedepankan prioritas belanja yang bersifat wajib dan mengikat, termasuk di dalamnya adalah untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, serta mengedepankan prinsip penganggaran berbasis kinerja.
2. Melaksanakan penetapan APBD Tahun anggaran 2023 secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Meningkatkan koordinasi untuk memastikan seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal rencana kerja operasional, dan mengatasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mendorong seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih awal setelah Penetapan APBD Tahun anggaran 2023.
5. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian progress kinerja fisik dan anggaran kegiatan perangkat daerah.

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mencapai target pembiayaan daerah yaitu:

1. Memastikan kepastian besaran SiLPA tahun sebelumnya sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan daerah;
2. Memastikan bahwa penyediaan dana cadangan daerah dan penyertaan modal harus ada memiliki ketetapan hukum yang jelas melalui Penetapan Peraturan Daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas dan disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 antara DPRD dengan Kabupaten Klaten. Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Apabila di kemudian hari terjadi perubahan asumsi-asumsi baik dari tingkat pusat, provinsi maupun ketentuan peraturan lainnya yang belum termuat dalam dokumen KUA ini, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dapat melakukan penyesuaian pada saat pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.